



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pdt.G.S/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR CINDE WILIS dalam hal ini diwakili oleh Jessy Susanto, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juli 1980, Alamat : Lingk. Tanjung RT 003, RW 001Kel Klatak Bwi, Agama : Islam, Pekerjaan : Staf Remedial PT.BPR CINDE WILIS berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Penugasan No. 192/V/KC.BWI.02/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Bibin Hendra Nusarofa, SE selaku Direktur Kredit Komersial yang berkedudukan di Jalan PB.Sudirman No.154 Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut Penggugat

**L a w a n**

1. Radiyah, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 13-08-1964, Agama Islam. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. Toladi, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 01-07-1957, Agama Islam. Untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
- Keduanya adalah Suami, istri yang bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 001/Rw. 003 Kelurahan Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor 97/Pdt.GS/2023/PN.Byw, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 1 dari 9 Nomor 97/Pdt.GS/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan para Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberikan Kuasa kepada orang lain maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-5** antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah sepakat membuat perjanjian hutang berupa uang dari Penggugat kepada Para Tergugat dengan Nomor SPK : 10 yang selanjutnya kesepakatan tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 oleh Bpr Cinde Wilis, dan di perpanjang PT. BPR CINDE WILIS. Bahwa bukti **P-5** tersebut menerangkan bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan menerima fasilitas kredit selama 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 05 November 2021 berakhir hingga tanggal 05 November 2022 dari Penggugat sejumlah pinjaman pokok Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga 1,80% setiap bulan yakni sebesar Rp.1.080.000,- x 12 bulan = Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 0.15% dari angsuran tertunggak untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda **P-6 dan P-7** tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan serta foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor No. 00779 atas nama Toladi yang terletak di Desa/Kelurahan Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi No.00203/Alasrejo/2021 seluas: 1.697 M2 tanggal 04-11-2021, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor No. 00779 atas nama Toladi yang terletak di Desa/Kelurahan Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi No.00203/Alasrejo/2021 seluas: 1.697 M2 tanggal 04-11-2021, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti **P-8** tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan serta foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor No. 00779 atas nama Toladi yang terletak di Desa/Kelurahan Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi No.00203/Alasrejo/2021 seluas: 1.697 M2 tanggal 04-11-2021 sebagai jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pinjaman apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran pinjamannya,;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian hutang berupa uang dari Penggugat kepada Para Tergugat dengan Nomor SPK : 10 yang selanjutnya kesepakatan tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 oleh Bpr Cinde Wilis, dan di perpanjang PT. BPR CINDE WILIS tersebut, oleh karena para Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada para Tergugat untuk Penyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan Pertama, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua, dan terakhir dengan bukti P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga, serta bukti P-12 berupa Total Kewajiban Debitur atas nama Radiyah, yang menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan, Tergugat memiliki tunggakan angsuran yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan jumlah sisa Pinjaman Pokok Rp.60.000.000, ditambah, Bunga Rp.4.320.000,- ditambah denda Rp.20.543.700,- dengan Total keseluruhan menjadi Rp.84.863.700,- (delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain pinjaman pokok dan bunga yang belum terbayar sebagaimana posita 6 di atas Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar denda dengan sebagai mana telah di sepakati dalam perjanjian kredit tertanggal 05-11-2021 serta Akta Perjanjian tersebut telah di kuatkan dalam Akta Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 yang besarnya sesuai dengan perjanjian tersebut adalah sebesar 0.15 % dari seluruh angsuran tertunggak oleh karena keterlambatan angsuran pihak Tergugat pada fasilitas pinjaman ini telah berlangsung selama 10 Bulan atau kurang lebih 300 Hari yang tentunya jumlahnya sangat besar oleh karena itu Penggugat mengambil kebijakan dan jalan tengah terbaik dengan menuntut Pihak Tergugat untuk membayar denda sebesar 15% dari tunggakan pinjaman pokok dan bunganya untuk setiap tahunnya sehingga denda yang harus di bayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 15% X Rp.64.320.000,- = Rp.9.648.000,- dengan demikian total sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.73.968.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12, serta tidak mengajukan saksi;

Halaman 3 dari 9 Nomor 97/Pdt.GS/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Nomor SPK : 10 yang selanjutnya kesepakatan tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 oleh Bpr Cinde Wilis, dan di perpanjang PT. BPR CINDE WILIS tersebut yang jatuh tempo, namun setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi dibayarkan sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Nomor SPK : 10 yang selanjutnya kesepakatan tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 oleh Bpr Cinde Wilis, dan di perpanjang PT. BPR CINDE WILIS tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Nomor SPK : 10 yang selanjutnya kesepakatan tersebut telah di tuangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10 oleh Bpr Cinde



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilis, dan di perpanjang PT. BPR CINDE WILIS tersebut, maka Petitem angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 2 yang menyatakan sah perjanjian yang di buat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05-11-2021 (SPK.Nomer. 10) yang di kuatkan dalam Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris & PPAT Rosyidah Dzeiban, S.H, Mkn tertanggal 05-11-2021 Nomor : 10

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 karena berhubungan erat dengan petitem angka 4, yang menjadi dasar perbuatan tersebut wanprestasi maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan maka Petitem angka 2 Penggugat juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka ketiga yang mohon sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3, maka Hakim berpendapat, karena penggugat dalam positanya tidak mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitem angka ketiga tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem angka 5 yang menyatakan "menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 73.968.000,- (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; dengan rincian sebagai berikut : sisa Pinjaman pokok Rp.60.000.000,-, Bunga Rp.4.320.000,-, Denda Rp.9.648.000,-. dengan **Total** 73.968.000,- (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan **sanksi denda keterlambatan** yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: "*Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak*". Oleh karena itu Hakim hanya akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada para Tergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda, maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh para Tergugat menjadi berjumlah Rp.64.320.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Nomor 97/Pdt.GS/2023/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 selebihnya yang mohon agar secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat Hakim Tunggal berpendapat karena terhadap Putusan Gugatan Sederhana terdapat upaya hukum berupa keberatan selama 7 hari maka sudah selayaknya dan sepatutnya agar dapat dibayar 7 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sepatutnya untuk dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 5 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta turutannya dengan rincian Sertifikat Hak Milik No. 00779 atas nama Toladi yang terletak di Desa/Kelurahan Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi No.00203/Alasrejo/2021 seluas: 1.697 M2 tanggal 04-11-2021 di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan

Halaman 6 dari 9 Nomor 97/Pdt.GS/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);

4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 6 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang di timbulkannya sehingga Petitum angka 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh kewajiban fasilitas hutang kreditnya yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp.64.320.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat beserta jaminan yang diserahkan, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.204.000 (dua ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Dharma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kadek Dharma, S.H.

Firlando, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 24.000,-
- Sumpah saksi	Rp. -
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNPB	Rp. 30.000,-

J U M L A H

Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)